

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. BPR Nusamba Pecangaan

BPR Nusamba didirikan dengan Akta Notaris No. 115 yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Latief, SH., di Jakarta pada tanggal 29 September 1989. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2-10258.HT.01.04.TH'89 pada tanggal 8 November 1989 dan surat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep.024/KM.13/1990 pada tanggal 18 Januari 1990.

BPR Nusamba Pecangaan mulai beroperasi sejak 02 Februari 1990, sedangkan Ulang Tahun BPR Nusamba Pecangaan secara Nasional diperingati setiap tanggal 17 Februari. Pada awal operasi modal dasar sebesar Rp. 100.000.000, dan modal disetor sebesar Rp. 50.000.000, dengan jumlah karyawan sebanyak sepuluh orang. Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik perubahan pengurus perseroan, kepemilikan, perubahan modal dasar dan perubahan modal disetor.

Perseroan terakhir melakukan perubahan kepemilikan pada tanggal 28 September 2008 dengan Akta No. 47 yang dibuat di hadapan Notaris Ny Djumini Setyoadi, SH, MKn notaris di Jakarta Pusat, dan perubahan modal disetor pada tanggal 24 September 2008 dengan Akta No. 47 dibuat di hadapan Notaris Ny Djumini Setyoadi, SH, MKn notaris di Jakarta Pusat, sehingga Modal Dasar BPR Nusamba Pecangaan sebesar Rp. 3.000.000.000, dan Modal Disetor menjadi sebesar Rp. 1.660.000.000, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 November 2008 Nomor : AHU-AH.01.10-23363 tanggal 25 November 2008.

Pada saat ini PT BPR Nusamba Pecangaan beralamatkan di Jl. Raya Jepara - Kudus No.62, Kec. Pecangaan, Kabupaten Jepara. Hingga saat ini PT BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki 98 karyawan. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT BPR Nusamba Pecangaan diantaranya adalah:

1. Deposito: Deposito Super Plus dan Deposito Nusamba.
2. Tabungan: Tabungan Harmoni Plus, Tabungan Nusamba, dan Tabunganku.
3. Pinjaman: Pinjaman Istallment (pinjaman umum), pinjaman Reguler Nusamba (untuk pekerja dengan penghasilan musiaman: petani, peternak, pegawai proyek).

4.2 Strategi Penyelesaian Kredit Macet di. PT. BPR Nusamba Pecangaan

4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit dan Pengelolannya di PT. BPR Nusamba Pecangaan

Dalam usahanya BPR Nusamba memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kredit retail yang diberikan oleh BPR Nusamba antara lain:

1. Kredit Cash Collateral

Persyaratan utama untuk pengajuan kredit agunan kas ini adalah nasabah diharuskan mempunyai asli surat berharga berikut:

- a. Buku Tabungan (rekening simpanan di BPR Nusamba).
- b. Deposito berjangka, sertifikat deposito yang diterbitkan oleh BPR Nusamba.

2. Kredit Modal Kerja

Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 1 tahun dengan perolehan laba minimal 6 bulan terakhir
- b. Mengajukan surat permohonan kredit
- c. Melampirkan copy KTP, copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- d. Melampirkan copy Sertifikat dan copy tupi pajak terbaru (jika menggunakan agunan sertifikat)
- e. Melampirkan copy STNK, Copy BPKB serta gesekan nomor rangka dan nomor mesin (jika menggunakan agunan BPKB)
- f. Melampirkan copy dokumen identitas usaha, NPWP, SIUP, SITU, TDP, HO, atau perijinan lainnya. Khusus usaha berbadan hukum ditambah dengan copy Akte Pendirian/Perubahan Pendirian Usaha
- g. Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, dan biaya notaris.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit modal kerja ini debitur diharuskan membuat surat permohonan kredit kepada pihak BPR Nusamba. Kemudian diadakan kesepakatan antara pihak debitur dengan pihak bank untuk melakukan peninjauan ke lapangan (*on the spot*) dengan melihat:

- a. Aspek hukum dari dokumen yang harus diserahkan yaitu:
 - 1) Foto kopi Kartu Tanda Peduduk suami dan istri,
 - 2) Foto kopi Kartu Keluarga,
 - 3) Foto kopi sertifikat tanah yang akan dijaminkan, Foto kopi PBB (jika agunan Sertifikat)
 - 4) Foto kopi STNK, Foto kopi BPKB serta gesekan nomor rangka dan nomor mesin (untuk agunan BPKB)

- 5) Foto kopi SIUP,
- 6) Foto kopi TDP, dan
- 7) Foto kopi NPWP jika nilai kredit diatas Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Semua dokumen yang diperlukan harus terpenuhi semua, jika ada salah satu dokumen yang tidak ada maka pemberian fasilitas kredit tidak dapat dilaksanakan.

- b. Prospek usaha dari perusahaan debitur
- c. Kondisi jaminan
- d. Cash flow, pembukuan, kas, piutang, persediaan
- e. Market dari perusahaan debitur
- f. Meminta data nasabah Sistem Informasi Debitur (SID) dari Bank Indonesia untuk mengetahui apakah status hutang nasabah yang bersangkutan adalah baik/lancar atau tidak baik/tidak lancar.

Di BPR Nusamba Pecangaan yang berwenang memberikan putusan kredit yang didasarkan pada plafond kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk kredit dengan klasifikasi sampai dengan 5.000.000 (lima juta rupiah) diputus oleh Kepala Bidang Kredit yang memiliki limit kredit yang cukup;
2. Untuk kredit dengan klasifikasi sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diputus secara bersama-sama oleh Kepala Bidang Kredit dan Pejabat Kredit Lini bidang CRM (Credit Risk Management) yang memiliki limit yang cukup.
3. Untuk kredit bermasalah, yang berwenang adalah Pejabat Kepala Bidang Kredit yang ditunjuk atau Pejabat Kredit Lini bidang CRM (Credit Risk

Management) sesuai dengan limit kredit yang cukup.

Berdasarkan Putusan Kredit yang telah disetujui, ADK mencatat tanggal putusan kredit dalam Register Permohonan Kredit, dan mempersiapkan:

1. Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter)

Yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur dan tipe kredit;
- b. Syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi nasabah;
- c. Batas waktu persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 7 hari sejak surat penawaran putusan kredit diterima.

Jika pemohon menyetujui persyaratan yang terkandung dalam surat penawaran putusan tersebut, maka debitur wajib menanda-tangani surat penawaran putusan tersebut diatas meterai dan mengembalikannya ke BPR Nusamba Pecangaansebelum jangka waktu offering letter berakhir. Sedangkan untuk kredit konsumsi tidak diperlukan offering letter.

2. Perjanjian Kredit

Pejabat yang menanda-tangani perjanjian kredit adalah Pimpinan Cabang. Berdasarkan surat penawaran putusan kredit yang telah ditanda-tangani oleh debitur, ADK mempersiapkan dokumen perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat dibuat sesuai risiko kredit menurut judgement Pejabat Pemutus dengan cara:

- a. Notariil
- b. Dibawah tangan
- c. Dibawah tangan yang dilegalisir
- d. Dibawah tangan yang didaftar (waarmerking)

Bentuk perjanjian kredit di atas antara lain berupa:

- a. Surat perjanjian kredit
- b. Surat pengakuan hutang
- c. Surat perjanjian kontrak garansi

Setelah semua prosedur di atas dijalankan, maka masih ada satu proses yang harus dilakukan yaitu proses persetujuan pencairan kredit. dimana pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah formulir Instruksi Pencairan Kredit (IPK) ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu petugas ADK sebagai pembuat IPK (Maker) dan atasan langsung petugas ADK (Ko-ADK/Spv ADK/AMPB/MO Pinca) sebagai pemeriksa IPK dan yang menyetujui IPK (Checker, Signer), dan aktivasi rekening. ADK mencatat tanggal pencairan kredit dalam Register Instruksi Pencairan Kredit.

Setelah tahapan realisasi kredit dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, pihak BPR Nusamba Pecangaan melakukan pembinaan dan pengawasan kredit terhadap debitur yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kredit) dan *Credit Risk Management* (CRM) yang berkaitan dengan kredit ritel secara menyeluruh agar tujuan bisnis ritel dapat tercapai dan untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit.

Yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan kredit ritel ini adalah semua pejabat kredit yang berkaitan dengan bidang bisnis ritel, terutama mengenai kemahiran professional di bidang perkreditan serta kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku. Cakupan fungsi pembinaan dan pengawasan kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa kredit yang

diberikan telah sesuai dengan KUP, PPK Bisnis Ritel dan ketentuan perkreditan lainnya yang berlaku.

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur yang dilakukan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit, baik berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan (off-site) maupun peninjauan secara langsung (on-site) atas seluruh kegiatan debitur.
3. Memantau tanda-tanda peringatan dini sebagai petunjuk adanya gejala kelemahan kredit yang dapat dideteksi dari:
 - a. Faktor keuangan
 - b. Faktor manajemen
 - c. Faktor operasional
 - d. Faktor perbankan
 - e. Faktor ekstern
4. Memantau dan mengawasi secara khusus pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR Nusamba, apakah telah sesuai dengan KUP, PPK Bisnis Ritel dan ketentuan perkreditan lainnya.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur, meliputi penilaian perkembangan usaha debitur, kepatuhan debitur dalam memenuhi perjanjian, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan Bank lainnya yang mengarah pada pelunasan kredit sesuai jangkawaktu yang diperjanjikan.
6. Melakukan pengawasan terhadap kualitas kredit, baik secara individual atau grup maupun terhadap seluruh potofolio kredit, khususnya terhadap kualitas

kredit yang kualitasnya memburuk maupun yang mempunyai kecenderungan memburuk.

7. Melakukan penilaian terhadap kualitas kredit yang didasarkan pada tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa penentuan tingkat kolektibilitas telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Memantau apakah pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pengawasan terhadap dokumen primer kredit untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah benar, lengkap dan sempurna secara hukum untuk mengamankan kredit untuk kepentingan BPR Nusamba.
10. Melakukan pengawasan terhadap administrasi dan dokumentasi kredit untuk memastikan bahwa administrasi dan dokumen-dokumen yang sifatnya intern maupun ekstern telah benar, lengkap, akurat sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur perkreditan dapat diterima sebagai suatu rekaman bukti perbuatan, situasi atau kejadian.

Untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan BPR Nusamba dan terjadinya praktek pemberian kredit tidak sehat, BPR Nusamba melaksanakan sistem pengendalian intern perkreditan yang juga mempunyai tujuan untuk mencapai portofolio kredit yang sehat yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern perkreditan BPR Nusamba meliputi kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan, dan prosedur perkreditan.
2. Sistem pengendalian intern perkreditan diterapkan pada semua tahapan proses perkreditan mulai sejak penetapan pasar sasaran, penerapan kriteria

risiko yang dapat diterima, permohonan atau prakarsa kredit sampai dengan pelunasan kredit.

3. Prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses pemberian kredit, terutama yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan BPR Nusamba.
4. Perencanaan ekspansi kredit yang memperhatikan kualitas portofolio kredit.
5. Perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan BPR Nusamba yang terkait perkreditan harus memadai.
6. Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KUP dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada Direksi atau pejabat yang berwenang.
7. Kajian berkala terhadap efektifitas sistem pengendalian intern perkreditan. Guna menjamin efektifitas sistem pengendalian intern perkreditan yang berkesinambungan, maka BPR Nusamba melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kajian berkala atas sistem pengendalian intern perkreditan yang meliputi unsur-unsur kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur perkreditan.
 - b. Kajian berkala merupakan tanggung jawab komite kebijakan perkreditan.
 - c. Kajian tersebut wajib dilakukan secara berkala selambat-lambatnya 12 bulan sekali oleh KKP dan dilaporkan kepada Direksi.

Untuk pengawasan dan pengendalian yang bersifat secara terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif

dan represif dengan tujuan agar tugas bawahan tersebut berjalan efisien dan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sesuai dengan KUP, BPR Nusamba menerapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai pada setiap tahapan kegiatan pemberian kredit yang diatur sebagai berikut:

1. Setiap pejabat di bidang kredit baik secara langsung maupun tidak langsung secara berkala wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam melaksanakan proses pemberian kredit sejak penetapan Pasar Sasaran, Kriteria Resiko yang dapat Diterima, dan Rencana Pemasaran Tahunan sampai dengan pelunasan kredit.
2. Pengawasan seperti pada butir 1 tersebut di atas dilakukan terhadap kualitas proses pemberian kredit dan fasilitas kredit yang diberikan kepada debiturnya, dengan cara memastikan bahwa pejabat yang menjadi bawahannya telah melaksanakan seluruh proses pemberian kredit secara profesional, sehingga tidak ada ketentuan dalam KUP-BPR Nusamba, PPK-Bisnis Ritel, dan ketentuan per kreditan lainnya yang dilanggar.
3. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh Pejabat Pemutus terhadap kualitas/hasil kerja Pejabat Pemrakarsa.
4. Selanjutnya setiap enam bulan sekali Pejabat Pemutus wajib melaporkan secara tertulis disertai penjelasan-penjelasan kepada pemberi PDWK, mengenai kualitas kredit yang menjadi putusannya.
5. Untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan terhadap KUP-BPR Nusamba, PPK-Bisnis Ritel, dan ketentuan per kreditan lainnya dapat diketahui sejak dini, maka bagian ADK Kanwil melakukan penelitian/pengujian ke setiap unit kerja Kancas secara sampling, minimal satu

kali dalam satu tahun untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan ketentuan perkreditan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pengawasan melekat secara khusus harus dilakukan oleh Pinca dan Pejabat ADK terhadap dokumen primer kredit, bahwa dokumen-dokumen tersebut telah benar, lengkap dan sah secara hukum untuk mengamankan kepentingan BPR Nusamba.
7. Untuk mengendalikan, menjamin dan mengarahkan bahwa pengawasan melekat telah berjalan baik dan pelaksanaan pencapaian sasaran telah berjalan dengan efektif, maka atasan langsung wajib melakukan pengujian atas pelaksanaan tugas yang dilakukan bawahannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Untuk pemberian kredit yang mengandung kerawanan penyalahgunaan kredit dan atau kredit yang dapat menimbulkan kerugian keuangan BPR Nusamba, dilakukan pengawasan ganda, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi dengan melakukan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan ganda pada proses prakarsa kredit

Dilakukan oleh pejabat pemrakarsa dan pejabat ADK harus memastikan bahwa kredit yang diprakarsai:

- a. Berdasarkan permohonan tertulis (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, dan penyelesaian)
- b. Telah sesuai dengan Pasar Sasaran dan KR D.
- c. Tidak termasuk dalam jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai sesuai dengan ketentuan dalam prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.

- d. Tidak termasuk dalam jenis usaha atau pemberian kredit yang perlu dihindari karena bersifat spekulatif atau mempunyai risiko yang sangat tidak biasa.
2. Pengawasan ganda terhadap proses analisis dan evaluasi kredit:
 - a. Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data informasi yang diperoleh sebelum melakukan analisis dan evaluasi baik dalam rangka menetapkan klasifikasi warna kredit (coloring) maupun dalam pembuatan Memorandum Analisis Kredit (MAK).
 - b. Pejabat pemutus (individual/komite) harus meyakini kebenaran data dan informasi yang diperoleh serta analisis dan evaluasi kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa baik dalam rangka menetapkan warna kredit maupun dalam pembuatan MAK.
 3. Pengawasan ganda terhadap proses penyusunan tipe dan struktur kredit.

Pejabat pemutus harus memastikan bahwa tipe dan struktur kredit yang disusun oleh pejabat pemrakarsa telah sesuai dengan identifikasi risiko, kekuatan/kelemahan, dan cashflow debitur.
 4. Pengawasan ganda terhadap kelengkapan paket kredit

Pejabat pemutus dan ADK harus meyakini bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum. Dokumen yang perlu dipastikan tersebut antara lain:

 - a. Asli surat permohonan kredit dari debitur/calon debitur.
 - b. Copy dokumen mengenai identitas debitur yang telah sesuai dengan aslinya dan sudah dicek kebenarannya.
 - c. Copy dokumen legalitas dan ijin usaha yang telah sesuai dengan aslinya

dansudah dicek kebenarannya serta masih berlaku.

- d. Laporan keuangan debitur telah disahkan oleh yang berhak.
- e. Copy dokumen bukti kepemilikan agunan yang telah sesuai dengan aslinyadan sudah dicek kebenaran serta keabsahannya kepada instansi/pejabat yang berwenang dan dipastikan tidak dalam keadaan sengketa.
- f. Bukti negosiasi antara debitur dengan Pejabat Kredit Lini.
- g. Formulir hasil penilaian agunan.
- h. Kelengkapan dokumen sesuai jenis kredit.
- i. Formulir LKN telah disetujui dan ditanda-tangani nasabah/calon nasabah.

5. Pengawasan ganda terhadap proses putusan individual.

Pemberian putusan kredit (termasuk penolakan kredit) dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini (RM dan CRM) yang berwenang dengan menanda-tangani formulir putusan kredit/putusan penolakan kredit.

6. Pengawasan ganda terhadap proses pencairan kredit

ADK harus meyakini kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit sesuai persyaratan dalam PTK, sebelum menanda-tangani instruksi realisasi kredit (IRK) yang dikelola oleh Kanca sebagai booking branch.

7. Pengawasan ganda terhadap proses penyelesaian PPND

Pinca harus memastikan bahwa dokumen kredit yang dibuatkan PPND telah dipenuhi/diselesaikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Agar proses pengawasan ganda dapat dilaksanakan, ADK harus mengawasi register PPND dan minimal satu kali dalam sebulan register PPND tersebut diperiksa oleh

Pinca. Setelah membubuhkan paraf dan tanggal pemeriksaan pada register tersebut Pinca/Pejabat Pemutus semula memberikan rencana tindak lanjut apabila masih terdapat masalah yang berpotensi akan merugikan BPR Nusamba.

8. Pengawasan ganda terhadap proses pelunasan kredit

- a. ADK dan Pinca/pejabat yang berwenang harus benar-benar memastikan bahwa semua kewajiban debitur berupa kewajiban pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pemberian kreditnya telah dibayar lunas dan telah dibuku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Sebelum melakukan penyerahan dokumen kepada debitur, ADK, Pinca/pejabat yang berwenang telah memastikan bahwa semua proses pelunasan dan penutupan rekening debitur telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan kredit yang berkesinambungan, Pejabat Kredit Lini yang memiliki wewenang wajib untuk melaksanakan review berkala kredit secara periodik dan harus dilakukan minimal 12 bulan sekali, namun untuk exposure risiko tinggi atau karena alasan-alasan lainnya pelaksanaan review dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Review berkala juga harus dilakukan pada saat kolektibilitas memburuk. Review berkala yang dilakukan oleh jajaran RM (Relationship Management) dan CRM (Credit Risk Management) antarlain meliputi:

1. Review terhadap aspek legal, baik menyangkut perijinan maupun dokumentasi kredit.
2. Review terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan debitur.
3. Review terhadap penetapan tipe, struktur dan syarat kredit.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaran audit intern diberitahukan kepada unit kerja yang diperiksa dan tindakannya disampaikan kepada atasan langsung. Mengingat audit intern termasuk dalam keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan, maka audit intern merupakan bagian yang integral dalam pembuatan unsur pengawasan yang memadai dari setiap produk kredit dan prosedur pelayanannya. Audit intern secara berkala maupun insidental melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan Badan Audit.

4.2.2 Upaya PT. BPR Nusamba Pecangaan dalam Mengantisipasi Kredit

Macet yang Dihadapi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, meskipun pihak BPR Nusamba Pecangaan telah melaksanakan prosedur dan syarat-syarat perkreditan yang sehat dan telah melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan pemberian kredit, namun pada tahun 2019 masih terjadi beberapa kasus kredit bermasalah. Untuk kredit yang masuk kolektibilitas bermasalah (non performing loan) adalah 4,9 %

Dapat penulis identifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Sebab karena pemutusan hubungan kerja.
2. Usaha debitur menurun.
3. Sebab karena pensiun dini.
4. Sebab karena terjadinya mutasi kerja dari debitur (pindah kota).

Untuk menangani kredit macet tersebut di atas, upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut:

1. Kredit macet yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja yang biasanya

terjadi karena adanya kasus yang menyangkut debitur yang bersangkutan sehingga dikenakan sanksi instansi pemberi kerja berupa PHK atau karena perusahaan pailit.

2. Untuk kasus menurunnya usaha debitur, penyelesaian yg di sarankan adalah lebih giat dan lebih berinovasi barang-barang model baru agar minat daya beli masyarakat mulai naik.
3. Untuk kasus kredit macet karena mutasi pindah kota, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPR Nusamba Pecangaan adalah dengan cara sisa pinjaman yang masih tertunggak akan dilimpahkan kepada BPR Nusamba Kanca dimana debitur kini bertugas.
4. Sedangkan untuk kredit macet yang disebabkan oleh terjadinya pensiun dini/pensiun dipercepat pihak BPR Nusamba Pecangaan melakukan penyelesaian dengan melakukan pembaharuan hutang.

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPR Nusamba Pecangaan dalam hal kredit macet baik yang disebabkan karena piutang dagang macet, force majeure, maupun mis manajemen diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel BPR Nusamba Pecangaan, yaitu pertama-tamadengan melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, baru kemudian jika dengan restrukturisasi dianggap tidak berhasil akan dilakukan penyelesaian kredit secara damai dengan menjual agunan secara di bawah tangan, dan yang terakhir adalah melakukan penyelesaian kredit dengan melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut seluruh Pejabat Kredit

BPR Nusamba harus mempunyai persepsi yang sama yaitu dilakukan dengan melaluipendekatan sebagai berikut:

1. Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.
2. Mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadikredit bermasalah.
3. Menangani kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah harus dilakukan sesegera mungkin.
4. Tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, evaluasi penyelesaian kredit bermasalah, ataupun pencantuman dalam daftar kredit bermasalah khusus untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR Nusamba dan debitur-debitur besar tertentu.

Penanganan kredit bermasalah di BPR Nusamba bersifat antisipasif, proaktif, dan berdisiplin yang menuntut dilakukannya pengenalan dini (early warningsign) atas tanda akan adanya kredit bermasalah dan segera mengambil tindakan tepat sebelum kredit menjadi semakin bermasalah.

Pejabat Kredit dituntut harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masalahapa yang menyebabkan kredit tidak akan terbayar kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan menyusun strategi yang tepat, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Kemudian pejabat kredit yang bersangkutan harus melakukan identifikasi terhadap gejala-gejala yang timbultersebut.

Secara umum rencana tindak lanjut penanganan kredit bermasalah dapat berupa pengawasan, penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

1. Pengawasan

Dilakukan jika kondisi usaha debitur masih baik serta diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oleh debitur, oleh karena itu dilakukan upaya pengawasan dan review terhadap dokumenperkreditan.

2. Penyelamatan kredit

Penyelamatan kredit dilakukan melalui restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Perubahan tingkat suku bunga kredit
- b. Pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/penalty
- c. Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali
- d. Penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit
- e. Pengambilalihan asset debitur
- f. Penjualan agunan

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur sebagai berikut:

- a. Masih memiliki prospek usaha yang baik
- b. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga
- c. Tidak dapat dilakukan/dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengantujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara accrual.

3. Penyelesaian kredit

Penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang usahanya tidak mempunyai prospek lagi atau tidak mempunyai usaha lagi, atau mempunyai itikad tidak baik sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi. Ada 3 model penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak BPR Nusamba Pecangaan yaitu sebagai berikut:

a. Penyelesaian secara damai

Dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya, meliputi antara lain:

- 1) Perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit
- 2) Keringanan tunggakan bunga atau denda
- 3) Penjadwalan angsuran
- 4) Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara dibawah tangan oleh debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur
- 5) Penundaan pembayaran kewajiban bunga/penalty (deferred interest payment)
- 6) Pengurangan tunggakan pokok kredit

b. Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga antara lain meliputi :

- 1) Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri

Dapat dilakukan dengan menempuh alternatif sebagai berikut:

- a) Somasi/peringatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri.

- b) Parate Eksekusi dilakukan dengan cara mengajukan flat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atas barang agunan yang telah diikat sempurna dan nyata (Hipotik/CV/Hak Tanggungan).
- c) Gugatan diajukan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminan belum mempunyai hak kepemilikan sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani hak tanggungan.
- 2) Pengurusan piutang macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
 - 3) Tuntutan kepailitan melalui Pengadilan Niaga
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga
- 1) Penyelesaian kredit macet dengan bantuan Kejaksaan
Dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memonitor debitur yang penagihannya dimintakan bantuan Kejaksaan agar agar Kantor Cabang membuat Register Penyelesaian Piutang Macet ke Kejaksaan.
 - 2) Penyelesaian kredit macet dengan pengajuan klaim asuransi
Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim yang risikonya dibebankan kepada perusahaan asuransi pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap kredit yang diasuransikan (asuransi kredit) ataupun terhadap debiturnya (asuransi jiwa).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Prosedur Pengawasan Kredit di PT. BPR Nusamba Pecangaan

Pemberian kredit adalah merupakan salah satu usaha dari Bank, termasuk juga usaha yang dilakukan oleh PT. BPR Nusamba Pecangaan yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan giro yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit. PT. BPR Nusamba Pecangaan dalam melaksanakan pemberian kredit kepada masyarakat telah mempunyai standar yang harus dilaksanakan yaitu prosedur perkreditan yang sehat yang disusun sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

Prosedur pemberian kredit yang sehat yaitu proses pemberian kredit yang harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Pasar Sasaran

Yaitu sekelompok nasabah dalam suatu industri, segmen ekonomi, pasar, atau suatu daerah geografis yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru/perusahaan bisnis. Tujuan penetapan pasar sasaran adalah agar pemberian kredit dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki BPR Nusamba sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal.

2. Proses pemberian putusan kredit

Adalah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Prakarsa kredit dan permohonan kredit;
 - b. Analisis dan evaluasi kredit;
 - c. Negosiasi kredit;
 - d. Penetapan struktur dan tipe kredit;
 - e. Rekomendasi dan pemberian putusan kredit;
 - f. Kelengkapan paket kredit;
 - g. Pemberian putusan kredit.
3. Proses realisasi kredit

Dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan;
- b. Pemberian putusan kredit;
- c. Pembuatan perjanjian kredit;
- d. Dokumen dan administrasi kredit;
- e. Persetujuan pencairan kredit
- f. Pembinaan dan pengawasan.

Dalam usahanya BPR Nusamba memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kredit retail yang diberikan oleh BPR Nusamba antara lain:

1. Kredit Cash Collateral

Kredit ini diperuntukan bagi para pengusaha yang berminat menjaminkan surat-surat berharga untuk mencukupi besaran plafon kredit yang diajukan. Persyaratan utama untuk pengajuan kredit agunan kas ini adalah nasabah diharuskan mempunyai asli surat berharga berikut:

- a. Buku Tabungan (rekening simpanan di BPR Nusamba).
- b. Deposito berjangka, sertifikat deposito yang diterbitkan oleh BPR Nusamba.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja diberikan dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja yaitu piutang dan tambahan persediaan. Dalam kredit ini BPR Nusamba juga melayani penambahan plafond (suplesi) kredit. Untuk dapat mengajukan kredit ini calon debitur harus dapat menyediakan dana sendiri sebesar 30% dari total kebutuhan modal usaha. Jangka waktu disediakan dalam dua pilihan yaitu skim plafond kredit menurun dengan jangka waktu maksimal tiga tahun, dan skim plafond kredit tetap dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 1 tahun dengan perolehan laba minimal 6 bulan terakhir
- b. Mengajukan surat permohonan kredit
- c. Melampirkan copy KTP, copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- d. Melampirkan copy Sertifikat dan copy tupi pajak terbaru (jika menggunakan agunan sertifikat)
- e. Melampirkan copy STNK, Copy BPKB serta gesekan nomor rangka dan nomor mesin (jika menggunakan agunan BPKB)
- f. Melampirkan copy dokumen identitas usaha, NPWP, SIUP, SITU, TDP, HO, atau perijinan lainnya. Khusus usaha berbadan hukum ditambah dengan copy Akte Pendirian/Perubahan Pendirian Usaha
- g. Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, dan biaya notaris.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit modal kerja ini debitur diharuskan memberikan fasilitas cerukan kredit (Take over). Ada dua macam cerukan kredit yaitu:

a. Cerukan terduga

Adalah fasilitas cerukan yang dianalisis dan diputus bersama-sama dengan pemberian fasilitas modal kerjanya.

b. Cerukan tidak terduga

Adalah fasilitas cerukan yang diberikan kepada pemohon penerima fasilitas kredit modal kerja yang belum diperhitungkan pada saat pemberian kredit modal kerjanya.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit modal kerja ini debitur diharuskan membuat surat permohonan kredit kepada pihak BPR Nusamba. Kemudian diadakan kesepakatan antara pihak debitur dengan pihak bank untuk melakukan peninjauan ke lapangan (*on the spot*) dengan melihat:

a. Aspek hukum dari dokumen yang harus diserahkan yaitu:

- 1) Foto kopi Kartu Tanda Peduduk suami dan istri,
- 2) Foto kopi Kartu Keluarga,
- 3) Foto kopi sertifikat tanah yang akan dijaminkan, Foto kopi PBB (jika agunan Sertifikat)
- 4) Foto kopi STNK, Foto kopi BPKB serta gesekan nomor rangka dan nomor mesin (untuk agunan BPKB)
- 5) Foto kopi SIUP,
- 6) Foto kopi TDP, dan
- 7) Foto kopi NPWP jika nilai kredit diatas Rp 100.000.000.-

(seratus juta rupiah).

Semua dokumen yang diperlukan harus terpenuhi semua, jika ada salah satu dokumen yang tidak ada maka pemberian fasilitas kredit tidak dapat dilaksanakan.

- b. Prospek usaha dari perusahaan debitur
- c. Kondisi jaminan
- d. Cash flow, pembukuan, kas, piutang, persediaan
- e. Market dari perusahaan debitur
- f. Meminta data nasabah (SID nasabah) dari Bank Indonesia untuk mengetahui apakah status hutang nasabah yang bersangkutan adalah baik/lancar atau tidak baik/tidak lancar. Jika statusnya adalah lancar maka permohonan kredit dapat diproses oleh Account Officer (AO) untuk kemudian dibuatkan putusan kredit oleh Pimpinan Cabang dan/atau Wakil Pimpinan Cabang. Sedangkan jika statusnya tidak lancar maka permohonan kredit tersebut ditolak melalui pemanggilan dan wawancara dengan nasabah yang bersangkutan.

Di BPR Nusamba Pecangaan yang berwenang memberikan putusan kredit yang didasarkan pada warna kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk kredit dengan klasifikasi sampai dengan 5.000.000 (lima juta rupiah) diputus oleh Kepala Bidang Kredit yang memiliki limit kredit yang cukup;
2. Untuk kredit dengan klasifikasi sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diputus secara bersama-sama oleh Kepala Bidang Kredit dan Pejabat Kredit Lini bidang CRM (Credit Risk Management) yang memiliki limit yang cukup.

3. Untuk kredit bermasalah, yang berwenang adalah Pejabat Kepala Bidang Kredit yang ditunjuk atau Pejabat Kredit Lini bidang CRM (Credit Risk Management) sesuai dengan limit kredit yang cukup.

Pejabat Pemutus Kredit menerima paket kredit berikut formulir PTK dari Pejabat Pemrakarsa melalui ADK. Setelah kredit diputus, ADK mencatat pada Register Putusan Kredit. Setelah ADK menerima kembali paket putusan dari pemutusselanjutnya menyiapkan surat penolakan atau surat penawaran putusan kredit (offering letter). Berdasarkan Putusan Kredit yang telah disetujui, ADK mencatat tanggal putusan kredit dalam Register Permohonan Kredit, dan mempersiapkan:

3. Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter)

Yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur dan tipe kredit;
- b. Syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi nasabah;
- c. Batas waktu persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 14 hari sejak surat penawaran putusan kredit diterima.

Jika pemohon menyetujui persyaratan yang terkandung dalam surat penawaran putusan tersebut, maka debitur wajib menanda-tangani surat penawaran putusan tersebut diatas meterai dan mengembalikannya ke BPR Nusamba Pecangaan sebelum jangka waktu offering letter berakhir. Sedangkan untuk kredit konsumsi tidak diperlukan offering letter.

4. Perjanjian Kredit

Pejabat yang menanda-tangani perjanjian kredit adalah Pimpinan Cabang. Berdasarkan surat penawaran putusan kredit yang telah ditanda-tangani oleh

debitur, ADK mempersiapkan dokumen perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat dibuat sesuai risiko kredit menurut judgement Pejabat Pemutus dengan cara:

- a. Notariil
- b. Dibawah tangan
- c. Dibawah tangan yang dilegalisir
- d. Dibawah tangan yang didaftar (waarmerking)

Bentuk perjanjian kredit di atas antara lain berupa:

- d. Surat perjanjian kredit (untuk kredit yang berbentuk rekening Koran atau kredit kerjasama dengan pemerintah)
- e. Surat persetujuan pinjam uang (untuk kredit yang berbentuk pinjamanrekening koran dengan angsuran)
- f. Surat pengakuan hutang (untuk kredit yang berbentuk persekot denganangsuran atau tidak atau kredit kerjasama dengan pemerintah)
- g. Surat perjanjian kontra garansi (untuk pemberian fasilitas BG)

Dalam hal perjanjian kredit dibuat secara notariil, ADK menyiapkan copy dokumen yang berupa copy surat penawaran (offering letter), Akta Pendirian, atau dokumen lainnya untuk diteruskan kepada notaris guna dibuatkan draft perjanjian kreditnya. Selanjutnya draft perjanjian kredit yang telah dibuat oleh notaris diperiksa terlebih dahulu oleh ADK.

Semua perjanjian kredit harus memuat secara lengkap unsur-unsur janji yang dikehendaki seperti yang tertuang dalam PTK, baik mengenai struktur dan tipe kredit, maupun syarat-syarat kredit lainnya, serta memberlakukan dan melampirkan syarat-syarat umum pinjaman kredit BPR Nusamba Pecangaan. Akta perjanjian kredit yang dibuat secara notariil dan di bawah tangan yang dilegalisir

ditanda-tangani di hadapan pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan akta perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan yang diwaarmerking atau dibawah tangan saja, harus ditanda-tangani diatas meterai cukup dan dilakukan di hadapan ADK. Semua bentuk perjanjian di atas wajib memuat klausul agunan yang diberikan dan pengikatannya.

Setelah semua prosedur di atas dijalankan, maka masih ada satu proses yang harus dilakukan yaitu proses persetujuan pencairan kredit. dimana pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah formulir Instruksi Pencairan Kredit (IPK) ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu petugas ADK sebagai pembuat IPK (Maker) dan atasan langsung petugas ADK (Ko-ADK/Spv ADK/AMPB/MO Pinca) sebagai pemeriksa IPK dan yang menyetujui IPK (Checker, Signer), dan aktivasi rekening. ADK mencatat tanggal pencairan kredit dalam Register Instruksi Pencairan Kredit.

Untuk dapat menerbitkan IPK syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kredit dan Surat Perjanjian Accessoir yang mengikutinya telah ditanda-tangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya (termasuk dokumen aslinya), serta memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BPR Nusamba.
3. Semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit tersebut telah dilunasi oleh pemohon, baik secara tunai maupun overbooking selama bukan dari rekening kredit yang diputus, antara lain biaya provisi,

notaris, pengikatan agunan, premi asuransi, administrasi, dan biaya biro jasa (appraisal, akuntan publik, konsultan).

Pihak BPR Nusamba Pecangaan telah melaksanakannya baik dalam persyaratan yang perlu diperhatikan dari sisi debitur maupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para Pejabat Kredit dalam pemberian suatu kredit. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang secara berkala dilakukan secara internal maupun eksternal. Pihak BPR Nusamba sebagai pengucur dana benar-benar melaksanakan pengamanan berlapis sebelum kredit benar-benar direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit bermasalah.

Prosedur dimulai dari penetapan pasar sasaran yang dimaksudkan agar pemberian kredit dapat dilakukan lebih terarah, tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit, dan tahapan-tahapan proses realisasi pencairan kredit, telah cukup menggambarkan bahwa pemberian kredit di BPR Nusamba Pecangaan benar-benar harus melalui prosedur yang tidak mudah dan cukup panjang dan semua itu harus dipenuhi oleh calon debitur untuk terealisasinya suatu kredit.

Aspek ekonomi dan aspek yuridis dari suatu berkas pengajuan kredit juga benar-benar menjadi perhatian pihak BPR Nusamba Pecangaan, karena aspek yuridis berkaitan erat dengan keabsahan dari suatu agunan (collateral) dan aspek ekonomi berkaitan erat dengan kemampuan membayar kembali (repayment) yang dapat dilakukan oleh debitur.

Setelah semua tahapan-tahapan dilaksanakan maka antara pihak BPR Nusamba sebagai kreditur dan pihak debitur dibuatlah perjanjian kredit beserta perjanjian aksesoirnya sehingga dengan demikian BPR Nusamba Pecangaan sebagai kreditur telah memperoleh perlindungan yang cukup kuat. Tahapan yang

dilaksanakan oleh Pejabat Kredit Lini sebagai pemrakarsa kredit, Divisi ADK, dan Pejabat Pemutus Kredit BPR Nusamba Pecangaan diatas merupakan pelaksanaan dari aturan-aturan pokok perkreditan BPR Nusamba Pecangaan demi tercapainya pelaksanaan perkreditan yang sehat.

Setelah tahapan realisasi kredit dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, pihak BPR Nusamba Pecangaan melakukan pembinaan dan pengawasan kredit terhadap debitur yang diterapkan dan dilaksanakan oleh jajaran Relationship Management (RM) dan Credit Risk Management (CRM) yang berkaitan dengan kredit ritel secara menyeluruh agar tujuan bisnis ritel dapat tercapai dan untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit. Sedangkan tujuan dari pembinaan dan pengawasan ini ialah untuk memberikan arah agar kredit yang diberikan berjalan sesuai dengan tujuannya dan mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian kredit, serta mencari solusi atas kelemahan atau kekurangan tersebut dengan cara:

1. Kebijakan, strategi bisnis, system dan prosedur operasional kredit telah dipatuhi;
2. Risiko-risiko yang tidak diharapkan seperti perubahan ekonomi, kapasitas bank dalam pemberian kredit serta perubahan kondisi industri dapat segera teridentifikasi;
3. Pengelolaan, penjagaan, dan pengamanan kredit sebagai asset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik, sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang diakibatkan penyimpangan, baik oleh debitur maupun intern bank;
4. Dokumen-dokumen primer kredit seperti surat hutang/perjanjian kredit, asli

surat bukti pemilikan agunan dan pengikatannya telah ada dalam barkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam putusan/ketentuan kredit dan dokumen-dokumen tersebut telah benar, lengkap serta sempurna secara hukum demimengamankan kredit/kepentingan bank;

5. Administrasi dan dokumentasi kredit telah dilaksanakan sesuai putusan/ketentuan sehingga ketelitian, kelengkapan dan akurasi dapat menjadi sumber informasi bagi manajemen yang terkait dalam bidang perkreditan;
6. Setiap tahapan proses pemberian kredit telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur sehingga sasaran pertumbuhan kredit dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
7. Pembinaan kredit baik secara individual maupun secara keseluruhan(portofolio) telah dilaksanakan sehingga bank mempunyai aktiva produktif yang berkualitas untuk mendukung menjadi bank yang sehat.

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kredit ritel meliputi:

1. Setiap tahapan pemberian fasilitas kredit harus didasarkan atas asas-asas perkreditan yang sehat dan menguntungkan;
2. Pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan ganda dan pengawasan melekat (waskat) yang berkesinambungan;
3. Pemantauan perkembangan usaha debitur dimaksudkan untuk memberikan arahan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran dan mencegahkemungkinan penurunan kualitas kredit;
4. Audit intern meliputi semua aspek bidang perkreditan;

5. Pemeriksa ekstern (BI,OJK, BPK, Auditor Independen yang ditunjuk oleh BPR Nusamba) berhak melakukan pemeriksaan/audit terhadap seluruh kegiatan BPR Nusamba termasuk bidang perkreditan. Pemeriksaan dan permintaan keterangan tentang perkreditan yang akan dilakukan oleh pemeriksa ekstern diluar lembaga tersebut diatasharus dengan ijin tertulis dari Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan kredit ritel ini adalah semua pejabat kredit yang berkaitan dengan bidang bisnis ritel, terutama mengenai kemahiran profesional di bidang perkreditan serta kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara lebih intensif bagi semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR Nusamba dan debitur-debitur utamanya.

Cakupan fungsi pembinaan dan pengawasan kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan telah sesuai dengan KUP, PPK Bisnis Ritel dan ketentuan perkreditan lainnya yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur yang dilakukan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit, baik berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan (off-site) maupun peninjauan secara langsung (on-site) atas seluruh kegiatan debitur. Pengawasan secara off-site maupun on-site dilakukan dalam rangka

pembinaan kepada debitur untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul yang berisiko bagi keamanan kredit yang diberikan, mengantisipasi masalah tersebut dan menyusun rencana maupun mengambil langkah perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Memantau tanda-tanda peringatan dini sebagai petunjuk adanya gejala kelemahan kredit yang dapat dideteksi dari:
 - a. Faktor keuangan
 - b. Faktor manajemen
 - c. Faktor operasional
 - d. Faktor perbankan
 - e. Faktor ekstern
4. Memantau dan mengawasi secara khusus pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR Nusamba, apakah telah sesuai dengan KUP, PPK Bisnis Ritel dan ketentuan perkreditan lainnya.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur, meliputi penilaian perkembangan usaha debitur, kepatuhan debitur dalam memenuhi perjanjian, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan Bank lainnya yang mengarah pada pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
6. Melakukan pengawasan terhadap kualitas kredit, baik secara individual atau grup maupun terhadap seluruh portofolio kredit, khususnya terhadap kualitas kredit yang kualitasnya memburuk maupun yang mempunyai kecenderungan memburuk.
7. Melakukan penilaian terhadap kualitas kredit yang didasarkan pada tata cara

yang bertujuan untuk memastikan bahwa penentuan tingkat kolektibilitas telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

8. Memantau apakah pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pengawasan terhadap dokumen primer kredit untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah benar, lengkap dan sempurna secara hukum untuk mengamankan kredit untuk kepentingan BPR Nusamba.
10. Melakukan pengawasan terhadap administrasi dan dokumentasi kredit untuk memastikan bahwa administrasi dan dokumen-dokumen yang sifatnya intern maupun ekstern telah benar, lengkap, akurat sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur perkreditan dapat diterima sebagai suatu rekaman bukti perbuatan, situasi atau kejadian.

Untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan BPR Nusamba dan terjadinya praktek pemberian kredit tidak sehat, BPR Nusamba melaksanakan sistem pengendalian intern perkreditan yang juga mempunyai tujuan untuk mencapai portofolio kredit yang sehat yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern perkreditan BPR Nusamba meliputi kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan, dan prosedur perkreditan.
2. Sistem pengendalian intern perkreditan diterapkan pada semua tahapan proses perkreditan mulai sejak penetapan pasar sasaran, penerapan kriteria risiko yang dapat diterima, permohonan atau prakarsa kredit sampai dengan pelunasan kredit.
3. Prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses

pemberian kredit, terutama yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan BPR Nusamba.

4. Perencanaan ekspansi kredit yang memperhatikan kualitas portofolio kredit.
5. Perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan BPR Nusamba yang terkait perkreditan harus memadai.
6. Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KUP dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada Direksi atau pejabat yang berwenang.
7. Kajian berkala terhadap efektifitas sistem pengendalian intern perkreditan. Guna menjamin efektifitas sistem pengendalian intern perkreditan yang berkesinambungan, maka BPR Nusamba melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kajian berkala atas sistem pengendalian intern perkreditan yang meliputi unsur-unsur kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur perkreditan.
 - b. Kajian berkala merupakan tanggung jawab komite kebijakan perkreditan.
 - c. Kajian tersebut wajib dilakukan secara berkala selambat-lambatnya 12 bulan sekali oleh KKP dan dilaporkan kepada Direksi.

Untuk pengawasan dan pengendalian yang bersifat secara terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif dengan tujuan agar tugas bawahan tersebut berjalan efisien dan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sesuai dengan KUP, BPR Nusamba menerapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai pada

setiap tahapan kegiatan pemberian kredit yang diatur sebagai berikut:

1. Setiap pejabat di bidang kredit baik secara langsung maupun tidak langsung secara berkala wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam melaksanakan proses pemberian kredit sejak penetapan Pasar Sasaran, Kriteria Resiko yang dapat Diterima, dan Rencana Pemasaran Tahunan sampai dengan pelunasan kredit.

Guna memastikan ketertiban lamanya proses setiap tahapan dalam pemberian kredit, maka pejabat staf kredit (ADK) wajib untuk melakukan monitoring melalui Register SKPP dan menginformasikan secara tertulis kepada Pinca apabila terjadi pelampauan terhadap batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan seperti pada butir 1 tersebut diatas dilakukan terhadap kualitas proses pemberian kredit dan fasilitas kredit yang diberikan kepada debiturnya, dengan cara memastikan bahwa pejabat yang menjadi bawahannya telah melaksanakan seluruh proses pemberian kredit secara professional, sehingga tidak ada ketentuan dalam KUP-BPR Nusamba, PPK-Bisnis Ritel, dan ketentuan perkreditan lainnya yang dilanggar.
3. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh Pejabat Pemutus terhadap kualitas/hasil kerja Pejabat Pemrakarsa.
4. Selanjutnya setiap enam bulan sekali Pejabat Pemutus wajib melaporkan secara tertulis disertai penjelasan-penjelasan kepada pemberi PDWK, mengenai kualitas kredit yang menjadi putusannya.
5. Untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan terhadap KUP-BPR Nusamba, PPK-Bisnis Ritel, dan ketentuan perkreditan lainnya dapat

diketahui sejak dini, makabagian ADK Kanwil melakukan penelitian/pengujian ke setiap unit kerja Kancasecara sampling, minimal satu kali dalam satu tahun untuk meyakinkan bahwapelaksanaan ketentuan perkreditan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan meliputi :

- a. Penilaian kualitas portofolio perkreditan secara menyeluruh disertai penjelasan atas kredit yang kualitasnya menurun atau kredit-kredit yang berada pada tanggung jawab pengawasannya.
- b. Kredit-kredit yang tidak sesuai dengan KUP, PPK-Bisnis Ritel, dan ketentuan perkreditan lainnya.
- c. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat kredit.
- d. Besarnya tunggakan bunga yang timbul dari kredit yang diplafondering diluar kredit-kredit yang direstrukturisasi.

Hasil pengujian tersebut kemudian dilaporkan Kabag ADK Kanwil kepada Pinwil dengan menggunakan Form Laporan Pelanggaran Ketentuan Kredit-Kanwil. Setiap enam bulan sekali melaporkan hasil penelitian tersebut besertalangkah yang telah dilakukan oleh Kanca kepada Direktur Bisnis Ritel.

6. Pengawasan melekat secara khusus harus dilakukan oleh Pinca dan Pejabat ADK terhadap dokumen primer kredit, bahwa dokumen-dokumen tersebut telah benar, lengkap dan sah secara hukum untuk mengamankan kepentingan BPR Nusamba.
7. Untuk mengendalikan, menjamin dan mengarahkan bahwa pengawasan melekat telah berjalan baik dan pelaksanaan pencapaian sasaran telah berjalan

dengan efektif, maka atasan langsung wajib melakukan pengujian atas pelaksanaan tugas yang dilakukan bawahannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Untuk pemberian kredit yang mengandung kerawanan penyalahgunaan kredit dan atau kredit yang dapat menimbulkan kerugian keuangan BPR Nusamba, dilakukan pengawasan ganda, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi dengan melakukan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan ganda pada proses prakarsa kredit

Dilakukan oleh pejabat pemrakarsa dan pejabat ADK harus memastikan bahwakredit yang diprakarsai:

- a. Berdasarkan permohonan tertulis (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, dan penyelesaian)
- b. Telah sesuai dengan Pasar Sasaran dan KR D.
- c. Tidak termasuk dalam jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai sesuai dengan ketentuan dalam prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- d. Tidak termasuk dalam jenis usaha atau pemberian kredit yang perlu dihindari karena bersifat spekulatif atau mempunyai risiko yang sangat tidak biasa.

2. Pengawasan ganda terhadap proses analisis dan evaluasi kredit:

- a. Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data informasi yang diperoleh sebelum melakukan analisis dan evaluasi baik dalam rangkamenetapkan klasifikasi warna kredit (coloring) maupun dalam pembuatan Memorandum Analisis Kredit (MAK).

- b. Pejabat pemutus (individual/komite) harus meyakini kebenaran data dan informasi yang diperoleh serta analisis dan evaluasi kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa baik dalam rangka menetapkan warna kredit maupun dalam pembuatan MAK.

3. Pengawasan ganda terhadap proses penyusunan tipe dan struktur kredit.

Pejabat pemutus harus memastikan bahwa tipe dan struktur kredit yang disusun oleh pejabat pemrakarsa telah sesuai dengan identifikasi risiko, kekuatan/kelemahan, dan cashflow debitur.

4. Pengawasan ganda terhadap kelengkapan paket kredit

Pejabat pemutus dan ADK harus meyakini bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum. Dokumen yang perlu dipastikan tersebut antara lain:

- a. Asli surat permohonan kredit dari debitur/calon debitur.
- b. Copy dokumen mengenai identitas debitur yang telah sesuai dengan aslinya dan sudah dicek kebenarannya.
- c. Copy dokumen legalitas dan ijin usaha yang telah sesuai dengan aslinya dan sudah dicek kebenarannya serta masih berlaku.
- d. Laporan keuangan debitur telah disahkan oleh yang berhak.
- e. Copy dokumen bukti kepemilikan agunan yang telah sesuai dengan aslinya dan sudah dicek kebenaran serta keabsahannya kepada instansi/pejabat yang berwenang dan dipastikan tidak dalam keadaan sengketa.
- f. Bukti negosiasi antara debitur dengan Pejabat Kredit Lini.
- g. Formulir hasil penilaian agunan.

- h. Kelengkapan dokumen sesuai jenis kredit.
- i. Formulir LKN telah disetujui dan ditanda-tangani nasabah/calon nasabah.

Sebagai bukti bahwa pengawasan terhadap kelengkapan paket kredit telah dilakukan, maka ADK wajib memberikan opini secara tertulis pada formulir pengawasan kelengkapan kredit. ADK tidak diperkenankan untuk meneruskan paket kredit kepada pemutus apabila paket kredit masih belum lengkap ataupun terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perkreditan BPR Nusamba. Pejabat Pemutus tidak diperkenankan untuk memberikan putusan apabila paket kredit yang diterima belum dilengkapi dengan formulir kelengkapan paket kredit disertai dengan opini ADK yang menyatakan bahwa paket kredit telah lengkap dan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perkreditan BPR Nusamba.

5. Pengawasan ganda terhadap proses putusan individual.

Pemberian putusan kredit (termasuk penolakan kredit) dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini (RM atau RM dan CRM) yang berwenang dengan menandatangani formulir putusan kredit/putusan penolakan kredit.

6. Pengawasan ganda terhadap proses pencairan kredit

ADK harus meyakini kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit sesuai persyaratan dalam PTK, sebelum menanda-tangani instruksi realisasi kredit (IRK) yang dikelola oleh Kanca sebagai booking branch.

7. Pengawasan ganda terhadap proses penyelesaian PPND

Pinca harus memastikan bahwa dokumen kredit yang dibuatkan PPND telah dipenuhi/diselesaikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Agar

proses pengawasan ganda dapat dilaksanakan, ADK harus mengawasi register PPND dan minimal satu kali dalam sebulan register PPND tersebut diperiksa oleh Pinca. Setelah membubuhkan paraf dan tanggal pemeriksaan pada register tersebut Pinca/Pejabat Pemutus semula memberikan rencana tindak lanjut apabila masih terdapat masalah yang berpotensi akan merugikan BPR Nusamba.

8. Pengawasan ganda terhadap proses pelunasan kredit

- a. ADK dan Pinca/pejabat yang berwenang harus benar-benar memastikan bahwa semua kewajiban debitur berupa kewajiban pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pemberian kreditnya telah dibayar lunas dan telah dibuku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Sebelum melakukan penyerahan dokumen kepada debitur, ADK, Pinca/pejabat yang berwenang telah memastikan bahwa semua proses pelunasan dan penutupan rekening debitur telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan kredit yang berkesinambungan, Pejabat Kredit Lini yang memiliki wewenang wajib untuk melaksanakan review berkala kredit secara periodik dan harus dilakukan minimal 12 bulan sekali, namun untuk exposure risiko tinggi atau karena alasan-alasan lainnya pelaksanaan review dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Review berkala juga harus dilakukan pada saat kolektibilitas memburuk. Review berkala yang dilakukan oleh jajaran RM (Relationship Management) dan CRM (Credit Risk Management) antarlain meliputi:

1. Review terhadap aspek legal, baik menyangkut perijinan maupun dokumentasi kredit.

2. Review terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan debitur.
3. Review terhadap penetapan tipe, truktur dan syarat kredit.

Dalam rangka pengawasan dan monitoring risiko kredit, maka secara periodik dilakukan Credit Risk Review secara menyeluruh yang dilakukan oleh unit kerja Relationship Management (RM), Divisi ADK, atau Credit Risk Management (CRM). Dilakukan juga audit intern terhadap perkreditan secara berkala oleh jajaran Audit Intern yang pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI No.3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).
2. Instruksi Presiden RI No.15 tahun 1983 tanggal 14 Oktober 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK).
3. Surat Edaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 04/H/SE/III/1995 tanggal 30 Maret 1995 perihal Standar Audit Pemerintah.
4. Surat Edaran BPKP No.797/K/1985 tanggal 24 Desember 1985 tentang Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaran audit intern diberitahukan kepada unit kerja yang diperiksa dan tindakannya disampaikan kepada atasan langsung. Mengingat audit intern termasuk dalam keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan, maka audit intern merupakan bagian yang integral dalam pembuatan unsur pengawasan yang memadai dari setiap produk kredit dan prosedur pelayanannya. Audit intern secara berkala maupun insidental melaporkan hasil

pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan Badan Audit.

Kembali pada bisnis perbankan yang merupakan bidang yang sarat regulasi dan bank juga merupakan pihak yang sangat berperan dalam perkembangan moneter dan ekonomi, maka pihak BPR Nusamba Pecangaan benar-benar berupaya keras untuk dapat melindungi dan mengamankan dana simpanan masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit. Dengan adanya ketentuan intern BPR Nusamba Pecangaan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan kredit membuktikan bahwa pihak BPR Nusamba telah melaksanakan tindakan antisipasi untuk menghindarkan terjadinya kredit bermasalah.

4.3.2 Upaya PT. BPR Nusamba Pecangaan dalam Menangani Kredit Macet yang Dihadapi

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur. Berdasarkan tingkat risiko, Kredit Dalam Pengawasan Khusus (KDPK) dibedakan menjadi:

1. Kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (special mention), dan
2. Kredit bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (non-performing loan).

Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah performing loan yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan

menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, kredit-kredit jenis ini harus dimasukkan dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) sesuai ketentuan yang berlaku, dan memerlukan perhatian khusus pihak manajemen untuk segera menetapkan tindakan perbaikan agar tidak menjadi Non Performing Loan (NPL). Untuk penyelamatan dan/ atau penyelesaian kredit bermasalah tersebut di atas yang berwenang melaksanakan adalah:

1. Kepala bagian kredit untuk kredit komersial dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, dan
2. Satuan kerja yang terpisah dari satuan kerja pemberi kredit atau oleh pejabat kredit yang berbeda dengan pejabat kredit terakhir sebelum kredit diselesaikan/direstrukturisasi untuk kredit yang masuk kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).

Deteksi atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini” yaitu berupa daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. Karena setelah pelaksanaan realisasi kredit dan berjalannya waktu, kualitas suatu kredit dapat berubah dari kolektibilitas lancar menjadi kredit yang perlu perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau bahkan kredit macet.

Pendekatan praktis yang dilakukan oleh pihak BPR Nusamba dalam melakukan pengelolaan kredit bermasalah adalah dengan secara dini mendeteksi potensi timbulnya kredit bermasalah sehingga makin banyak peluang alternatif koreksi bagi BPR Nusamba dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat

pemberian kredit yang akan mempengaruhi kualitas dari Aktiva Produktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, meskipun pihak BPR Nusamba Pecangaan telah melaksanakan prosedur dan syarat-syarat perkreditan yang sehat dan telah melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan pemberian kredit, namun pada tahun 2008 masih terjadi beberapa kasus kredit bermasalah, baik kredit dari golongan debitur berpenghasilan tidak tetap maupun dari golongan debitur Kredit musiman. Untuk kredit dengan debitur berpenghasilan tidak tetap (kredit komersial) yang masuk kolektibilitas bermasalah(non performing loan) adalah 4,8 % dari keseluruhan kredit yang digulirkan.

Sedangkan pada golongan debitur berpenghasilan tidak tetap dapat penulis identifikasi sebab-sebab dari terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Macetnya piutang dagang.
2. Mismanajemen dalam pengelolaan perusahaan.
3. Minat beli masyarakat kurang.

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPR Nusamba Pecangaan dalam hal kredit macet baik yang disebabkan karena piutang dagang macet, Minat beli masyarakat kurang , maupun mis manajemen diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel BPR Nusamba Pecangaan, yaitu pertama-tama dengan melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, baru kemudian jika dengan restrukturisasi dianggap tidak berhasil akan dilakukan penyelesaian kredit secara damai dengan menjual agunan secara di bawah tangan, dan yang terakhir adalah melakukan penyelesaian kredit dengan melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang).

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut seluruh Pejabat Kredit BPR Nusamba harus mempunyai persepsi yang sama yaitu dilakukan dengan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.
2. Mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah.
3. Menangani kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah harus dilakukan sesegera mungkin.
4. Tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, evaluasi penyelesaian kredit bermasalah, ataupun pencantuman dalam daftar kredit bermasalah khusus untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR Nusamba dan debitur-debitur besar tertentu.

Penanganan kredit bermasalah di BPR Nusamba bersifat antisipatif, proaktif, dan berdisiplin yang menuntut dilakukannya pengenalan dini (early warningsign) atas tanda akan adanya kredit bermasalah dan segera mengambil tindakan tepat sebelum kredit menjadi semakin bermasalah.

Pejabat Kredit dituntut harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masalahapa yang menyebabkan kredit tidak akan terbayar kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan menyusun strategi yang tepat, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Kemudian pejabat kredit yang bersangkutan harus melakukan identifikasi terhadap gejala-gejala yang timbul tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian kredit bermasalah yang terjadi di BPR Nusamba Pecangaan dapat diselesaikan dengan cara penyelamatan melalui restrukturisasi dan cara penyelesaian tergantung dari hasil laporan kunjungan nasabah (LKN) dan laporan kolektibilitas yang dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini dan ADK. Jika diindikasikan terjadi kredit bermasalah, maka terhadap kredit yang dimaksud harus segera dilakukan:

1. Legal Review terhadap dokumen kredit, dokumen pengaman, agunan dan asuransi,
2. Penilaian kembali terhadap agunan,
3. Mengundang spesialis untuk melakukan review keuangan, technical, SDM, pemasaran, dan
4. Membuat rencana tindak lanjut.

Semua tindakan diatas dilakukan dalam rangka menentukan langkah yang tepat untuk mengetahui apakah kredit akan diselesaikan dengan strategi penerusan hubungan (apabila kondisi debitur masih dapat diperbaiki) atau strategi pemutusan hubungan (apabila kondisi debitur tidak dapat diharapkan lagi), termasuk koordinasi dengan instansi terkait.

Pejabat Kredit Lini juga harus melakukan analisis dan evaluasi terhadap riwayat hubungan dengan debitur melalui informasi yang diperoleh dari pemasok, pelanggan, relasi bisnis, dan intern perusahaan debitur, dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi terakhir debitur yang bersangkutan terutama kondisi usaha maupun agunannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya.

Berdasarkan informasi dan investigasi tersebut dapat diketahui posisi BPR

Nusamba terhadap debitur, khususnya ditinjau dari usaha dan kondisi agunan. Sehingga kemudian BPR Nusamba dapat menentukan kategori debitur sebagai berikut:

- a. Jika itikad baik dari debitur baik dan prospek usahanya juga baik, maka dapat dilakukan negosiasi guna mencari cara restrukturisasi kredit yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Jika itikad baik dari debitur baik tetapi prospek usaha tidak ada, maka dapat dilakukan negosiasi untuk upaya penyelesaian kredit yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Jika itikad baik dari debitur tidak ada sedangkan prospek usahanya baik, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum agar debitur menjadi kooperatif. Apabila tetap tidak kooperatif maka proses hukum dapat dilakukan.
- d. Jika itikad baik dari debitur tidak ada dan prospek usaha juga tidak ada, maka dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum.

Kondisi agunan akan sangat mempengaruhi efektifitas langkah tindak lanjut berdasarkan penetapan posisi tersebut di atas. Berpijak pada posisi BPR Nusamba terhadap debitur tersebut ditetapkan alternatif strategi restrukturisasi (penyelamatan) atau penyelesaian kredit bermasalah. Pemilihan atau penetapan strategi akhir didasarkan hasil negosiasi dengan melaksanakan penekanan yang tepat guna dan berkesinambungan terhadap debitur. Penetapan strategi tersebut juga harus mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan atau waktu penyelesaian kredit bermasalah dimaksud.

Secara umum rencana tindak lanjut penanganan kredit bermasalah dapat

berupa pengawasan, penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

1. Pengawasan

Dilakukan jika kondisi usaha debitur masih baik serta diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oleh debitur, oleh karena itu dilakukan upaya pengawasan dan review terhadap dokumenperkreditan.

2. Penyelamatan kredit

Penyelamatan kredit dilakukan melalui restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Perubahan tingkat suku bunga kredit
- b. Pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/penalty
- c. Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali
- d. Penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit
- e. Pengambilalihan asset debitur
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan sementara
- g. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian (deferredinterest payment/interest balloon payment)
- h. Penjualan agunan
- i. Kombinasi jenis restrukturisasi butir I s/d iix diatas

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur sebagai berikut:

- a. Masih memiliki prospek usaha yang baik

- b. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga
- c. Tidak dapat dilakukan/dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengantujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara accrual.

3. Penyelesaian kredit

Penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang usahanya tidak mempunyai prospek lagi atau tidak mempunyai usaha lagi, atau mempunyai itikad tidak baik sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi. Ada 3 model penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak BPR Nusamba Pecangaan yaitu sebagai berikut:

a. Penyelesaian secara damai

Dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya, meliputi antara lain:

- 1) Perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit
- 2) Keringanan tunggakan bunga atau denda
- 3) Penjadwalan angsuran
- 4) Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara dibawah tangan olehdebitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaiankewajiban debitur
- 5) Penundaan pembayaran kewajiban bunga/penalty (deferred interestpayment)
- 6) Pengurangan tunggakan pokok kredit

b. Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga

antara lain meliputi :

1) Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri

Dapat dilakukan dengan menempuh alternatif sebagai berikut:

- d) Somasi/peringatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri.
- e) Parate Eksekusi dilakukan dengan cara mengajukan flat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atas barang agunan yang telah diikat sempurna dan nyata (Hipotik/CV/Hak Tanggungan).
- f) Gugatan diajukan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminan belum mempunyai hak kepemilikan sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani hak tanggungan.

2) Pengurusan kredit macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum kredit macet diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), terlebih dahulu harus dilakukan upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai oleh pihak BPR Nusambasecara maksimal.

3) Tuntutan kepailitan melalui Pengadilan Niaga

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian kredit melalui saluran hukum ditempuh apabila

upaya penyelamatan melalui restrukturisasi atau penyelesaian secara damaisudah diupayakan secara maksimal tetapi belum memberikan hasil yang positif atau debitur tidak menunjukkan itikad baik.

c. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga

1) Penyelesaian kredit macet dengan bantuan Kejaksaan

Dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memonitor debitur yang penagihannya dimintakan bantuan Kejaksaan agar agar Kantor Cabang membuat Register Penyelesaian Piutang Macet ke Kejaksaan.

2) Penyelesaian kredit macet dengan pengajuan klaim asuransi

Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim yang risikonya dibebankan kepada perusahaan asuransi pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap kredit yang diasuransikan (asuransi kredit) ataupun terhadap debiturnya (asuransi jiwa).

Secara riil dari ketigabelas kasus kredit komersial yang masuk dalam kolektibilitas macet di BPR Nusamba Pecangaan pada tahun 2019 yang telah ditangani dengan cara penyelesaian sebagai berikut:

1. Dengan penyelamatan kredit melalui 1 kali restrukturisasi berhasil.

Kredit macet yang telah dapat diselesaikan melalui restrukturisasi kredit adalah 10 kasus.

2. Dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi masih berjalan.

Ada 15 kasus yang penyelesaiannya dilakukan melalui restrukturisasi yang sampai saat ini masih berjalan. Dari kelima kasus tersebut, 1 kasus yang merupakan pelaksanaan restrukturisasi kali kedua, karena restrukturisasi yang

pertama tidak dapat berhasil disebabkan karena cash flow perusahaan debitur yang bersangkutan terus menurun, tetapi karena debitur dianggap pihak BPR Nusamba Pecangaan cukup kooperatif dan memperlihatkan itikad baik berkeinginan menyelesaikan hutangnya, maka pihak BPR Nusamba Pecangaan memberikan kesempatan yang kedua untuk merestrukturisasi hutang debitur tersebut.

Dan 1 kasus lagi merupakan kredit macet karena terjadinya force majeure terhadap benda persediaan (gudang material) perusahaan debitur. Meskipun kredit macet terjadi karena adanya force majeure, terhadap debitur ini tidak diberikan pembebasan atas hutangnyasebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata mengenai hapusnya suatu perikatan karena musnahnya barang terutang. Hal ini disebabkan karena force majeure yang terjadi dalam kasus ini tidak terkait dengan pelaksanaan perjanjian dan benda persediaan yang terkena force majeure tersebut bukan merupakan objek perjanjian (yang merupakan obyek dari perjanjian disini adalah uang) sehingga doktrin force majeure tidak bisa diterapkan pada kasus ini, jadi si debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya.

3. Dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak berhasil dilanjutkan dengan penyelesaian kredit melalui parate eksekusi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Penyelesaian kredit macet terhadap hutang debitur ini telah diupayakan melalui restrukturisasi sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil disebabkan karena tidak ada itikad baik dari debitur yang bersangkutan untuk melaksanakan kesepakatan hasil restrukturisasi (debitur tidak kooperatif). Untuk

kasus debitur ini Pihak BPR Nusamba Pecangaan pada akhirnya menyelesaikannya melalui penyelesaian kredit melalui pelaksanaan Parate Eksekusi (PE) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sehingga pada akhirnya kredit macet tersebut dapat dilunasi dengan dicover oleh hasil penjualan agunan secara lelang.

4. Dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak berhasil dilanjutkan dengan penyelesaian kredit melalui parate eksekusi oleh KPKNL tetapi sebelum pelaksanaan debitur melunasi hutangnya.

Ada 3 kasus kredit macet yang akan diselesaikan melalui parate eksekusi (PE) tetapi sebelum lelang dilaksanakan pihak debitur terlebih dahulu melunasi semua hutangnya dengan memperoleh keringanan pembayaran bunga dari pihak BPR Nusamba Pecangaan.

5. Dengan penyelesaian kredit melalui parate eksekusi oleh KPKNL tetapi sebelum parate eksekusi dilaksanakan pihak debitur menggugat pihak BPR Nusamba melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Ada 2 kasus yang akan diselesaikan melalui parate eksekusi (PE) tetapi belum berhasil. Kasus yang pertama disebabkan karena sebelum lelang dilaksanakan pihak debitur menggugat pihak BPR Nusamba Cabang Semarang Pattimura di Pengadilan Negeri Semarang dalam hal tidak setujunya dengan harga limit yang ditetapkan oleh BPR Nusamba dan dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi debitur G berkaitan dengan hutangnya. Pada akhirnya Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa terhadap agunan debitur yang bersangkutan tetap dapat dilakukan pelelangan dengan terlebih dahulu harus diperoleh kesepakatan antara pihak BPR Nusamba dengan pihak debitur mengenai harga limit dan

kewajiban yang harus dibayar oleh debitur berkaitan dengan hutangnya. Sehingga sampai saat ini pelaksanaan parate eksekusi belum dapat dilakukan.

Untuk kasus yang kedua sedianya akan diselesaikan pihak BPR Nusamba melalui parate eksekusi (PE) tetapi sebelum lelang dilaksanakan pihak debitur membayarsebagian utangnya melalui penjualan agunan di bawah tangan, namun karena hasil penjualan tersebut belum mencukupi untuk melunasi semua hutang, maka untuk sisa hutang yang ada telah dicover oleh agunan lain. Pihak BPR Nusamba Pecangaan tidak dapat memberikan kebijaksanaan pemberian restrukturisasi ulang kepada debitur ini karena meskipun prospek usahanya baik tetapi telah diketahui bahwa karakter dari debitur tersebut tidak baik, sehingga pihak BPR Nusamba Pecangaan tetap akan melakukan penyelesaian secara parate eksekusi (PE) terhadap agunan hutang debitur tersebut yang sampai saat ini masih dalam proses.

Pada kasus kredit macet yang terjadi di BPR Nusamba Pecangaan seperti yang telah diuraikan di atas, penanganan atas kredit bermasalah tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan melaksanakan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi baru kemudian jika melalui restrukturisasi tidak menghasilkan penyelesaian yang optimal dilakukan dengan melaksanakan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai atau penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pihak BPR Nusamba Pecangaan selalu mengupayakan suatu kredit macet dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi karena hal ini dinilai lebih menguntungkan pihak bank daripada bentuk penyelesaian yang lainnya. Dengan dilakukannya restrukturisasi

dan berhasil, maka akan mampu membuat kolektibilitas suatu kredit menjadi membaik dan itu berarti akan mengurangi persentase NPL di BPR Nusamba Pecangaan yang secara otomatis akan menurunkan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Pada saat NPL (Non-performing Loan) terbentuk bank harus mengalihkan biaya cadangan khusus yang dibentuk berupa PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) untuk mengantisipasi potensi kerugian bank dan pada saat NPL (Non-performing Loan) berubah menjadi kredit dengan kolektibilitas yang lebih baik, biaya PPAP menjadi berkurang dan keuntungan bank menjadi bertambah.

Biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif setelah dikurangi nilai agunan sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia dengan SK Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 adalah sebagai berikut:

1. 1% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas kredit Lancar.
2. 5% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas kredit Dalam Perhatian Khusus.
3. 15% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas Kurang Lancar.
4. 50% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas Diragukan.
5. 100% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas Macet.

Sedangkan penyelesaian kredit yang dilakukan melalui Parate Eksekusi yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak BPR Nusamba Pecangaan apabila kredit bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi atau telah diupayakan melalui

penyelesaian secara damai dengan menjual agunan secara di bawah tangan, tetapi agunan tidak berhasil terjual sehingga debitur sudah tidak mempunyai jalan keluar lagi. Jika kondisinya sudah demikian maka pihak BPR Nusamba akan mengambil keputusan untuk melakukan Parate eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Parate eksekusi ini selain sebagai syarat mutlak untuk dapat dilakukannya penghapusan buku (PH), Parate Eksekusi juga berfungsi sebagai shock terapi bagi debitur.

Dapat dilakukan Penghapusan buku (PH) terhadap kredit macet oleh pihak BPR Nusamba Pecangaan jika melalui lelang yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agunan tetap tidak bisa terjual. Tetapi untuk dapat melaksanakan penghapusan buku ini pihak BPR Nusamba Pecangaan harus menunggu adanya Break Down mengenai penghapusan buku (PH) dari Kantor Pusat BPR Nusamba. Dengan dilakukannya penghapusan buku (PH) ini bukan berarti secara otomatis debitur menjadi lunas hutangnya tetapi hanya merupakan penghapusan kredit macet secara administrasi dari pembukuan bank. Pihak BPR Nusamba Pecangaan tetap mempunyai hak untuk menagih kredit macet tersebut dari debitur sampai dengan kredit tersebut lunas dengan memberikan bantuan kepada debitur untuk mencari pembeli atau memberikan keringanan pengurangan bunga dan finalty.

Dari hasil pembahasan di atas dapat kita lihat penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak BPR Nusamba Pecangaan adalah bersifat non litigasi yaitu penyelesaian melalui organisasi intern bank (restrukturisasi) dan penyelesaian melalui saluran hukum (dilakukan oleh KPKNL). Penyelesaian melalui jalur litigasi jarang bahkan tidak pernah

dipergunakan karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak bank maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi, membutuhkan waktu cukup lama, dan preventif untuk kelengkapan berkas.

